



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah jo ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan PPPK pada Kabupaten Barito Selatan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati, serta dibantu oleh Unsur Pelaksana yang menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, menginformasikan, mengendalikan serta menyelenggarakan usaha penanganan bencana.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarah, standarisasi, menginformasikan, mengendalikan serta menyelenggarakan usaha penanganan bencana.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan termasuk Klasifikasi B yang terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana mempunyai tugas pokok :
 - a. Pengoordinasian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. Pengomandoan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. Pelaksana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam ayat (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan kegiatan penanggulangannya;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan daerah.
- (3) Fungsi Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, merupakan fungsi Koordinasi unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (4) Fungsi Pengomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, merupakan fungsi Komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan darurat bencana.
- (5) Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, merupakan fungsi Pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitas dan pengkajian dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitas peningkatan Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi sejak saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- d. Perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- e. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Kedua
UNSUR PENGARAH

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan baik diminta ataupun tidak diminta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan konsep Kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. Pemantauan dan
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
UNSUR PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Keempat
KEPALA PELAKSANA BADAN

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Koordinasi perumusan program dan pelaksanaan pencegahan bencana;
 - c. Koordinasi perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat terjadinya bencana;
 - d. Koordinasi perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; dan
 - e. Pengelolaan kesekretariatan.

Bagian Kelima
SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Badan;
 - b. Pengkoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Badan kedalam RKPD serta PPAS;
 - c. Pengkoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya LPPD, LAKIP, LKPJ dan Penerapan SPM;
 - d. Pengkoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Pengkoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi RKA dan perubahan RKA serta rancangan DPA dan DPA Perubahan;
 - f. Pengkoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga dinas, sarana dan prasarana; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Keenam
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana, menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini serta bimbingan teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana;
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan bencana;

- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
 - f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana; dan
 - g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Ketujuh
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 11

- (1) Seksi Kedaruratan dan logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat, menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Kedelapan
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 12

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana, menyiapkan bahan dan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomis dan sosial budaya, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban, menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomis dan sosial budaya serta pelayanan kesehatan;
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan keamanan serta ketertiban;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Kesembilan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun dalam hubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dan Instansi Vertikal di daerah.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi di bawahnya.

Pasal 19

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Fungsi koordinatif Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di daerah, badan usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan paska bencana.

Pasal 21

- (1) Fungsi komando Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Fungsi pelaksana pada Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertikal di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Hubungan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota lebih bersifat fasilitatif/koordinatif dan pada saat penanganan darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Pasal 24

Hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinatif dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB V

ESELONING

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (2) Sekretariat Pelaksana, dan Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

Pengangkatan, pemberhentian dan pengisian jabatan struktural dan pejabat fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 10), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 16 Desember 2016


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

MUGENI



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 16 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**


EDI KRISTIANTO




BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 42


RAHMAT NURYADIN, SH, MH



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 42 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 Desember 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN
 BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BARITO SELATAN**



———— : Garis Komando
 - - - - : Garis Koordinasi Administratif

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

 MUGENI